



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR: 35/ PL.02-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR: 10 / PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Pendundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- b. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Perubahan Keputusan Nomor 10 / PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 28/PP.01.2-Kpt/7407/KPU-KAB/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Memerhatikan : a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

b. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tertanggal 24 Maret 2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS);

- c. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 88/PP.04.2-SD/74/Prov/III/2020 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara;
- d. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 14/PL.02.BA/7407/KPU-Kab/III/2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR NOMOR: 35 / PL.02.-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 10 / PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BINONGKO KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020
- KESATU :
- Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan Diktum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 10/PP.04.2-KPT/7407/KPU-KAB/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Binongko Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- KEDUA :
- Menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Binongko Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Diktum **KEEMPAT** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 10/PP.04.2-KPT/7407/KPU-KAB/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Binongko Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan diterbitkan keputusan lebih lanjut.
- KETIGA :
- Honorarium Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Kecamatan Binongko bulan Maret 2020 tetap dibayarkan berdasarkan output yang dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 10/PP.04.2-KPT/7407/KPU-KAB/II/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Binongko Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Binongko Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wangi-wangi
pada tanggal : 25 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOB,

Ttd,

ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI
Kepala Sub. Bagian Hukum,


TAUFAN AZHADY ISKANDAR